



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boy Guliano Gema Bin Sugiyono (alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Johar Baru IV No. 40 Rt 006 Rw 004, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Boy Guliano Gema Bin Sugiyono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, SH, Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas F.J., S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Talib, S.H., dan rekan-rekan, Para Advokat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat yang beralamat kantor di Jl. Lejen Suprpto No. 6 Cempaka Baru, Kemayoran - Jakarta Pusat berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim melalui

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN.JKT.PST. tertanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 647/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Pst tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM- /Jkt.Pst/10/2023. tertanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BOY GULIANO GEMA Bin SUGIYONO (alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BOY GULIANO GEMA Bin SUGIYONO (alm)** berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangi selama **Terdakwa BOY GULIANO GEMA Bin SUGIYONO (alm)** berada dalam tahanan sementara, dengan perintah **Terdakwa BOY GULIANO GEMA Bin SUGIYONO (alm)** tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (Delapan) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat
 - Sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT berikut kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT berikut kunci kontak dan STNK

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa BOY GULIANO GEMA Bin SUGIYONO (alm) membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tertanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-314/M.1.10/09/2024 tertanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **BOY GULIANO GEMA Bin SUGIYONO (alm)** pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 milik Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pada seseorang, atas perkataan Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah berupa keuntungan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil diantar, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dimaksud di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di sana Terdakwa diberikan oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket tersebut kepada seseorang di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk dikirim dengan menggunakan ojek online ke daerah Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Johar Baru IV No. 40 RT. 006, RW. 004, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sembari menunggu kabar dari Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengirimkan narkoba tersebut, lalu sekitar pukul 20.15 WIB Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelephone Terdakwa dan menyuruh agar datang ke SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat karena seseorang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sudah di jalan untuk menuju SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat untuk mengambil narkoba tersebut, atas perintah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimaksud, sesampainya di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa menunggu orang yang dimaksud Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), namun sekira pukul 20.30 WIB saat menunggu Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIANTO, saksi GALLYZ MATTAHARI. R, SH dan saksi ALDERICHO OSCAR

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS yaitu anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 15 Juli 2024 No. LAB : 3057/NNF/2024, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,1249 (Sembilan belas koma seribu dua ratus empat puluh sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7450 (Empat koma tujuh ribu empat ratus lima puluh) gram;.

Barang bukti tersebut di atas disita dari : **BOY GULIANO Bon SUGIYONO (alm)**

adalah benar mengandung [Metamfetamina](#) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **BOY GULIANO GEMA Bin SUGIYONO (alm)** pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, **secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 milik Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pada seseorang, atas perkataan Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dimaksud di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di sana Terdakwa diberikan oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, lalu Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket tersebut kepada seseorang di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk dikirim dengan menggunakan ojek online ke daerah Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Johar Baru IV No. 40 RT. 006, RW. 004, Kel. Johar Batu, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sembari menunggu kabar dari Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengirimkan narkoba tersebut, lalu sekitar pukul 20.15 WIB Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelephone Terdakwa dan menyuruh agar datang ke SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat karena seseorang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sudah di jalan untuk menuju SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat untuk mengambil narkoba tersebut, atas perintah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimaksud, sesampainya di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa menunggu orang yang dimaksud Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), namun sekira pukul 20.30 WIB saat menunggu Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIANTO, saksi GALLYZ MATTAHARI. R, SH dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS yaitu anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 15 Juli 2024 No. LAB : 3057/NNF/2024, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,1249 (Sembilan belas koma seribu dua ratus empat puluh sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7450 (Empat koma tujuh ribu empat ratus lima puluh) gram;.

Barang bukti tersebut di atas disita dari : **BOY GULIANO Bon SUGIYONO (alm)**

adalah benar mengandung [Metamfetamina](#) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi DENI SUBIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat,.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sedang menunggu seseorang pembeli narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dimana berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 milik Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pada seseorang, atas perkataan Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah berupa keuntungan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil diantar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dimaksud di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di sana Terdakwa diberikan oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



mengantarkan 1 (satu) paket tersebut kepada seseorang di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk dikirim dengan menggunakan ojek online ke daerah Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Johar Baru IV No. 40 RT. 006, RW. 004, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sembari menunggu kabar dari Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengirimkan narkoba tersebut.

- Bahwa lalu sekitar pukul 20.15 WIB Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelephone Terdakwa dan menyuruh agar datang ke SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat karena seseorang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sudah di jalan untuk menuju SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat untuk mengambil narkoba tersebut, atas perintah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimaksud, sesampainya di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa menunggu orang yang dimaksud Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa namun sekira pukul 20.30 WIB saat menunggu Terdakwa didatangi oleh saksi, saksi GALLYZ MATTAHARI. R, SH dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **GALLYZ MATTAHARI. R, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat,.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sedang menunggu seseorang pembeli narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram dibalut lakban coklat, sebiah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dimana berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 milik Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pada seseorang, atas perkataan Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah berupa keuntungan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil diantar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dimaksud di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di sana Terdakwa diberikan oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, lalu Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket tersebut kepada seseorang di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk dikirim dengan menggunakan ojek online ke daerah Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Johar Baru IV No. 40 RT. 006, RW. 004, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sembari menunggu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbar dari Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengirimkan narkotika tersebut.

- Bahwa lalu sekitar pukul 20.15 WIB Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelephone Terdakwa dan menyuruh agar datang ke SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat karena seseorang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sudah di jalan untuk menuju SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat untuk mengambil narkotika tersebut, atas perintah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimaksud, sesampainya di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa menunggu orang yang dimaksud Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa namun sekira pukul 20.30 WIB saat menunggu Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIANTO, saksi dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **ALDERICHO OSCAR PAULUS** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat,.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sedang menunggu seseorang pembeli narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dimana berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 milik Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pada seseorang, atas perkataan Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah berupa keuntungan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil diantar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dimaksud di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di sana Terdakwa diberikan oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket tersebut kepada seseorang di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk dikirim dengan menggunakan ojek online ke daerah Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Johar Baru IV No. 40 RT. 006, RW. 004, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sembari menunggu kabar dari Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengirimkan narkoba tersebut.

- Bahwa lalu sekitar pukul 20.15 WIB Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelephone Terdakwa dan menyuruh agar datang ke SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat karena seseorang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencarian Orang) sudah di jalan untuk menuju SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat untuk mengambil narkoba tersebut, atas perintah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimaksud, sesampainya di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa menunggu orang yang dimaksud Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang).

-Bahwa namun sekira pukul 20.30 WIB saat menunggu Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIANTO, saksi GALLYZ MATTAHARI. R, SH dan saksi, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebiah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat,.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat,.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sedang menunggu seseorang pembeli narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dimana berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



merk Oppo F9 milik Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pada seseorang, atas perkataan Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah berupa keuntungan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil diantar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dimaksud di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di sana Terdakwa diberikan oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket tersebut kepada seseorang di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk dikirim dengan menggunakan ojek online ke daerah Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Johar Baru IV No. 40 RT. 006, RW. 004, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sembari menunggu kabar dari Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengirimkan narkoba tersebut.

- Bahwa lalu sekitar pukul 20.15 WIB Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelephone Terdakwa dan menyuruh agar datang ke SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat karena seseorang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sudah di jalan untuk menuju SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat untuk mengambil narkoba tersebut, atas perintah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimaksud, sesampainya di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa menunggu orang yang dimaksud Sdr. HADI

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa namun sekira pukul 20.30 WIB saat menunggu Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIANTO, saksi GALLYZ MATTAHARI. R, SH dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

0- Sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat.
- 2- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT berikut kunci kontak dan STNK
- 3- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008

Menimbang bahwa Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 15 Juli 2024 No. LAB : 3057/NNF/2024, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,1249 (Sembilan belas koma seribu dua ratus empat puluh sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7450 (Empat koma tujuh ribu empat ratus lima puluh) gram;.

Barang bukti tersebut di atas disita dari : BOY GULIANO Bon SUGIYONO (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 milik Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pada seseorang, atas perkataan Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi upah berupa keuntungan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil diantar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dimaksud di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di sana Terdakwa diberikan oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket tersebut kepada seseorang di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk dikirim dengan menggunakan ojek online ke daerah Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Johar Baru IV No. 40 RT. 006, RW. 004, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sembari menunggu kabar dari Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengirimkan narkoba tersebut.
- Bahwa lalu sekitar pukul 20.15 WIB Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelephone Terdakwa dan menyuruh agar datang ke SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat karena seseorang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sudah di jalan untuk menuju SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat untuk mengambil narkoba tersebut, atas perintah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimaksud, sesampainya di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa menunggu orang yang dimaksud Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa namun sekira pukul 20.30 WIB saat menunggu Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIANTO, saksi dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa BOY GULIANO GEMA Bin SUGIYONO (alm) diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 milik Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pada seseorang, atas perkataan Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah berupa keuntungan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil diantar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



mengambil narkotika jenis shabu yang dimaksud di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di sana Terdakwa diberikan oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, lalu Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket tersebut kepada seseorang di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk dikirim dengan menggunakan ojek online ke daerah Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Johar Baru IV No. 40 RT. 006, RW. 004, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sembari menunggu kabar dari Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengirimkan narkotika tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelephone Terdakwa dan menyuruh agar datang ke SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat karena seseorang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sudah di jalan untuk menuju SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat untuk mengambil narkotika tersebut, atas perintah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimaksud, sesampainya di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa menunggu orang yang dimaksud Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa namun sekira pukul 20.30 WIB saat menunggu Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIANTO, saksi dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebuah kotak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 milik Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pada seseorang, atas perkataan Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah berupa keuntungan uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil diantar.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dimaksud di Jalan Johar Baru V, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di sana Terdakwa diberikan oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, lalu Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket tersebut kepada seseorang di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk dikirim dengan menggunakan ojek online ke daerah Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Johar Baru IV No. 40 RT. 006, RW. 004, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sembari menunggu kabar dari Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengirimkan narkotika tersebut.
- Bahwa lalu sekitar pukul 20.15 WIB Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelephone Terdakwa dan menyuruh agar datang ke SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat karena seseorang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sudah di jalan untuk menuju SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat untuk mengambil narkotika tersebut, atas perintah Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimaksud, sesampainya di SDN Johar Baru 29 Jl. Percetakan Negara RT. 001, RW. 004 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa menunggu orang yang dimaksud Sdr. HADI KURNIAWAN (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa namun sekira pukul 20.30 WIB saat menunggu Terdakwa didatangi oleh saksi DENI SUBIANTO, saksi dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat, sebiah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008 dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT milik Terdakwa yang digunakan untuk alat membantu transaksi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tidak menemukan adanya alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat;
- Sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008
- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT berikut kunci kontak dan STNK

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BOY GULIANO GEMA Bin SUGIYONO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak melakukan Tindak Pidana *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BOY GULIANO GEMA Bin SUGIYONO (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak snack warna putih yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 19,62$ (Sembilan belas koma enam puluh dua) gram dibalut lakban coklat;
 - Sebuah kotak parfum yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 5,21$ (lima koma dua puluh satu) gram dibalut lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah No. Pol B5709 HT berikut kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu No. SIM 088290079008

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H. M.H., dan Sunoto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eryusman, S.H. M.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst